

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun pajak bersifat memaksa tetapi pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatan pada bidang perpajakan negara wajib untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar selalu memenuhi kewajiban dan kepatuhan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rahayu (2017), mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment System* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya. Semakin taat wajib pajak terhadap aturan-aturan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhannya terhadap aturan tersebut. Hal ini seperti yang tertera pada surat Annisa ayat 59 yang berbunyi:

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Annisa: 59).

Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Allah dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Taat

kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintahan yang mengatur negara Republik Indonesia, jika kita warga negara Indonesia seperti yang terkandung dalam surat Annisa ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak.

Reformasi perpajakan melakukan perubahan sistem perpajakan tahun 1983 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 yaitu dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam *Official Assessment System* sebelumnya, tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah yang diwakili oleh petugas pajak (fiskus) sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan.

Wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh fiskus, sedangkan dalam *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan fiskus bertugas untuk mengawasinya. Sistem *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* menurut pajak 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah ketentuan ini mengatur bahwa kepada wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam surat pemberitahuan tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun Surat Tagihan Pajak (STP).

Harmonisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini juga mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini

mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Self Assessment System menurut Mansyuri dalam Dwikora (2014) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak. Pada sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan.

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo ditemukan bahwa dalam hal menjalankan *Self Assessment System* masih banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar dan menyetor pajaknya. Maka sistem ini akan menimbulkan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan memanipulasi perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Untuk menghindari pembayaran terlalu banyak. Dan untuk sanksi juga kurang tegasnya sanksi pemerintahan terhadap wajib pajak yang kurang patuh dalam pelaporan dan pembayaran.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak maka diadakan sanksi perpajakan, menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila penerapan sanksi dapat merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu, sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan

merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidak patuhan wajib pajak. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga penerapan sanksi perpajakan harus dibenahi.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang pajak restoran pada pasal 13 menyatakan bahwa Sanksi Administrasi yaitu berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Sedangkan Sanksi Pidana pada pasal 32 menyatakan bahwa sanksi pidana yaitu Wajib Pajak kealpaanya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) merupakan ketentuan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Observasi yang ada dilapangan ditemukan ada beberapa wajib pajak belum optimal dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan perhitungan pajak.

Dengan adanya penerapan sanksi atas perpajakan serta kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga yang diharapkan pada PAD Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dimana sejak tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Berikut ini tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Redtribusi Daerah pada tahun 2018-2022.

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Pada Pajak Daerah dan Realisasi
Penerimaan Pajak Kabupaten Gorontalo 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Presentasi
2018	Rp147.992.401.409	Rp27.456.459.271	Rp9.099.111.575	21,84%
2019	Rp155.465.564.155	Rp31.295.612.791	Rp5.306.381.095	23,30%
2020	Rp128.156.477.765	Rp30.720.192.360	Rp2.585.830.730	18,59%
2021	Rp122.467.826.371	Rp28.895.241.281	Rp3.630.691.164	17,63%
2022	Rp132.678.057.273	Rp32.419.678.123	Rp5.110.357.162	18,65%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah, 2024

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa PAD tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2019 lebih besar jumlah PAD yaitu sebesar Rp.155.465.564.155 dimana presentasinya sebesar 23,30%. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sehingga presentasinya hanya 17,63% karena adanya Pandemi Covid-19 yang dimana pembatasan pergerakan dan penutupan bisnis selama pandemi telah mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi. Akibatnya, pendapatan pajak dari sektor usaha dan individu menurun secara signifikan.

Pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pajak PBB-P2, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, pajak parkir dan pajak sarang burung walet. Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran yaitu fasilitas penyediaan makan minum dengan dipungut bayaran, kafetaria, kantin, warung, dan catering. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari pengenaan pajak yang merupakan jumlah pembayaran yang diterima restoran. Dengan memungut pajak dari restoran, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan yang didapat dari pajak restoran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah serta proyek Pembangunan dan pelayanan publik, sebagai mana yang tergambar pada tabel 2 tentang Penerimaan Pajak Restoran terhadap target yang sudah ditetapkan yaitu:

Tabel 2. Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Target

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi (%)
2018	Rp2.215.521.046	Rp2.761.353.280	125%
2019	Rp2.900.000.000	Rp3.444.291.570	119%
2020	Rp3.750.000.000	Rp2.059.242.126	55%
2021	Rp3.000.000.000	Rp2.660.566.310	89%
2022	Rp4.548.750.000	Rp2.750.852.331	60%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah, 2024

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Akan tetapi kenaikan dari target yang ditetapkan tidak dibarengi dengan peningkatan realisasi. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2020-2022 tidak mencapai target, dimana tingkat target pada tahun 2020 Rp. 3.750.000.000 tetapi realisasi pada tahun tersebut hanya Rp. 2.059.242.126 dengan tingkat presentasi 55%. Pada tahun 2021 target menurun Rp. 3.000.000.000 dengan tingkat realisasi sebesar 89% atau sebesar Rp2.660.566.310. Dan pada tahun 2022 target yang ditetapkan naik sebesar Rp. 4.548.750.000 tetapi tingkat realisasinya tidak mencapai target yang diinginkan sebesar Rp2.750.852.331 atau tingkat presentasinya 60%. Oleh karena itu, pada tahun 2020 mengalami Pandemi Covid-19 yang dimana banyak restoran yang ditutup sehingga mengakibatkan realisasi pada penerimaan pajak restoran menurun dan juga mengindikasikan terdapatnya wajib pajak yang kurang patuh terhadap pembayaran pajaknya.

Peningkatan target penerimaan yang tidak dibarengi dengan realisasi dapat dilihat pada tahun 2021 tingkat target hanya Rp. 3.000.000.000 tingkat realisasi tidak mencapai target sehingga presentasinya 89% atau sebesar Rp. 2.660.566.310. pada tahun 2022 tingkat realisasinya naik sebesar Rp. 2.750.852.331 dan tingkat targetnya baik sebesar Rp. 4.548.750.000 sehingga presentasinya hanya mencapai 60% karena tingkat targetnya naik sebesar Rp. 1.548.750.000. Adapun data jumlah

wajib pajak restoran yang terdaftar di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang Terdaftar Dari Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Presentasi	Wajib Pajak	Presentasi	Jumlah total	Presentasi
1	2018	201	5,16%	289	21,02%	490	9,30%
2	2019	490	12,58%	373	27,13%	863	16,38%
3	2020	863	22,15%	189	13,75%	1.052	19,96%
4	2021	1.052	27,00%	237	17,24%	1.289	24,46%
5	2022	1.289	33,11%	287	20,87%	1.576	29,91%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah, 2024

Tabel 3, menunjukkan bahwa perkembangan restoran di Kabupaten Gorontalo pada sistem pembayaran *by bill* dapat dikatakan fluktuatif, artinya wajib pajak restoran memahami mengenai peraturan perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru pada tahun 2018-2019 meningkat. Tetapi pada 3 tahun terakhir sudah menurun untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran hanya berjumlah 713 wajib pajak yaitu pada tahun 2020 berjumlah 189 dengan Tingkat presentasi hanya 13,75%, pada tahun 2021 presentasinya 17,24% dengan jumlah wajib pajak 237 dan pada tahun 2022 jumlah wajib pajak 287 dengan Tingkat presentasi sebesar 20,87%. Dengan total wajib pajak yang mendaftar dari tahun 2018-2022 sebesar 1.576 wajib pajak.

Permasalahan mengenai *Self Assessment System* ini sendiri dapat dilihat dari penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Anwar (2019) yang menunjukkan bahwa *Self Assessment System* dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang *Self Assessment System* sangat penting karena masih banya wajib pajak yang belum terlalu mengerti cara menghitung sendiri kewajiban pajak terutangnya, dengan semakin baiknya pemahaman tentang *Self Assessment System* dan sanksi perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibanya. Hal ini menunjukkan bahwa *Self Assessment System* dan sanksi

perpajakan pada kepatuhan wajib pajak telah meningkat tetapi belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan target penerimaan pajak restoran yang tidak dibarengi dengan realisasi.
2. Kurangnya kesadaran dan motivasi dari wajib pajak untuk membayar tepat waktu.
3. Kurang tegasnya sanksi pemerintahan terhadap wajib pajak yang kurang patuh dalam pelaporan dan pembayaran.
4. *Self Assessment System* ini akan menimbulkan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan memanipulasi perhitungan jumlah pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Pelaksanaan *Self Assessment System* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan *Self Assessment System* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan dan penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan serta sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti yang sama di masa mendatang terlebih yang berkaitan dengan pelaksanaan *Self Assessment System* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak restoran.

1.5.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terutama:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi instansi pemerintah, hasil peneliti ini diharapkan menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan *Self Assessment System*, sanksi perpajakan dan kepatuhan

wajib pajak pada penerimaan pajak restoran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan dan bahan acuan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan pajak restoran.

4. Bagi akademis, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan.